P U T U S A N
Nomor. 245/Pdt.G/2023/PN. Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**.

LAWAN

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor : 245/Pdt.G/2023/PN. Ckr, tertanggal 03 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang bersangkutan.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor : 245/Pdt.G/2023/PN. Ckr, tertanggal 03 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari sidang.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat beserta bukti-bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap Surat Gugatannya tertanggal 02 Oktober 2023 telah mendaftarkan Surat Gugatan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 03 Oktober 2023 dibawah Register perkara perdata Nomor : 245/Pdt.G/2023/PN. Ckr, mengutarakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2002 telah di langsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu: I GUSTI MADE ANOM, SAg, Perkawinan telah dicatatkan di kantor kependudukan dan Pencatatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sipil kota Denpasar sebagaimana tercatat dalam akte nikah No.188/K/2002 tertanggal 1 Februari 2002;

2. Bahwa pada mulanya berumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan tinggal di Jakarta Timur dalam kerukunan, damai dan kebahagiaan;

3. Bahwa selama pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah di karunia 3 Orang anak masing-masing bernama :

- anak pertama : perempuan lahir pada 10 September 2002;
- anak kedua : Perempuan lahir pada 10 April 2006;
- anak ketiga : Laki-laki lahir pada 10 Februari 2010;

3 Bahwa setelah kelahiran anak ke-3, mulailah ikatan lahir batin dalam rumah tangga ada masalah dan sejak saat itulah antara penggugat dan tergugat sering terjadi keributan/pertengkaran mengenai perekonomian keluarga, puncak pertengkaran terjadi sekitar 2 tahun lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah tempat tinggal (pisah rumah) satu sama lainnya seperti alamat di atas;

4 Bahwa setiap kali PENGGUGAT dan TERGUGAT bertemu, pertengkaran tidak bisa dihindari bahkan mengganggu psikologi anak-anak, bahkan orang tua PENGGUGAT sudah membicarakan baik-baik dengan TERGUGAT untuk permasalahan perceraian ini, sehingga proses penyelesaian rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT bisa berjalan dengan baik-baik tanpa saling meyakiti dan bisa mengasuh anak bersama-sama serta tidak memutuskan tali silaturahmi;

5 Bahwa memang kurang lebih 10 Tahun itu pula TERGUGAT Tidak memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada PENGGUGAT.

6 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, PENGGUGAT telah berusaha bersabar dan memusyawarahkan dengan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mencari penyelesaikan dan demi menyelamatkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil (gagal);

7 Bahwa oleh karena hal–hal tersebut diatas, kiranya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat lagi dipertahankan karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan sama sekali tidak tercapai. Untuk itu setelah berpikir mendalam, PENGGUGAT merasa perceraian adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini dan berharap hal itu akan memberikan kebaikan yang lebih besar bagi masing-masing pihak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8 Bahwa PENGGUGAT mohon kepada YTH Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 18 Januari 2002 yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu: I GUSTI MADE ANOM, SAg, dan telah dicatatkan di kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Denpasar sebagaimana tercatat dalam akte nikah No.188/K/2002 tertanggal 1 Februari 2002 PUTUS KARENA PERCERAIAN dan memerintahkan untuk didaftarkan dan mengijinkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur menerbitkan Akta Cerai bagi Para pihak ;

9 Bahwa biaya perkara menurut hukum.

Maka berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas mohon agar Pengadilan Negeri Cikarang Kabupaten Bekasi dapat kiranya mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di Denpasar tanggal 18 Januari 2002 yang di laksanakan menurut Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu: I GUSTI MADE ANOM, SAg, dicatatkan di kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Denpasar sebagaimana tercatat dalam akte nikah No.188/K/2002 tertanggal 1 Februari 2002; putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk mendaftarkan putusan ini dan pembuatan akta perceraian bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat tidak datang menghadap maupun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor. 245/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 05 Oktober 2023, Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor. 245/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 02 November 2023 dan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor. 245/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 16 November 2023, lagi pula ketidak hadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) dengan membacakan surat gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 di persidangan, yang telah bermaterai secukupnya, sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3175010512660003, atas nama PENGGUGAT, tanggal 12-01-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, telah diperiksa copy dari copy, telah diberi Materai secukupnya dan telah di nachtzegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-1.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3175016906780001, atas nama TERGUGAT, tanggal 16-12-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, telah diperiksa sesuai dengan asli, telah diberi Materai secukupnya dan telah di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nachtzegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-2.

- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 188/K/2002, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT., tanggal 01-02-2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, telah diperiksa sesuai dengan asli, diberi Materai secukupnya dan telah di nachtzegelen, bukti selanjutnya diberi tanda.... P-3.

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 9086/U/JU/2002, atas nama anak ke-1 (satu), perempuan dari suami-istri : PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 17-09-2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, telah diperiksa sesuai dengan asli, diberi Materai secukupnya dan telah di nachtzegelen, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-4.

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 6065/U/JP/2006, atas nama, anak ke-2 (dua), perempuan dari suami-istri : PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 29-05-2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, telah diperiksa sesuai dengan asli, diberi Materai secukupnya dan telah di nachtzegelen, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-5.

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 6065/U/JP/2006, atas nama, anak ke-3 (laki-laki), laki-laki, dari suami-istri : PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 24-02-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, telah diperiksa sesuai dengan asli, diberi Materai secukupnya dan telah di nachtzegelen, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-6.

- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 3175011104230005, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tertanggal 11-04-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-7.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan sebagian dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat yang sah.

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti–bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing bernama : Saksi ANAK AGUNG SAGUNG KUMALASHANTI dan Saksi SLAMET SUTRISNO, masing-masing dibawah sumpah dan selanjutnya saksi-saksi memberi keterangan secara mandiri, sebagai berikut :

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Ibu Kandung dan Tergugat adalah Ayah Kandung Saksi.
   - Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.
   - Bahwa, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu (anak pertama), (anak kedua) dan (anak ketiga).
   - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal covid tahun 2020, dimana ketika itu Kakek dan Nenek saksi (orangtua kandung Penggugat) sedang kena Covid, sehingga Penggugat/Ibu Saksi disuruh merawat dirumah Kakak dan Nenek saksi (orangtua kandung Penggugat) di Jakarta, hingga akhirnya Penggugat tinggal bersama dirumah Kakek dan Nenek saksi (orangtua kandung Penggugat) sampai saat ini beserta Saksi dan adik-adik saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bekasi ditempat rumah Penggugat dan Tergugat sebelum pisah rumah.
   - Bahwa, setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena masalah ekonomi dimana Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa sejak januari 2023 Tergugat sudah lama tidak memberikan nafkah uang kepada Penggugat. Dimana, Penggugat bekerja dengan berjualan dengan membuka warung makan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang ojek online. Sehingga, Penggugat ingin memulai hidup yang baru tanpa Tergugat.
   - Bahwa, Tergugat mengetahui bahwa dirinya di gugat Cerai oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak mau cerai dikarenakan menurut pandangannya Tergugat menikah hanya 1 (satu) kali.
   - Bahwa, selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Saksi belum pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat Cekcok ribut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Pria dan atau Wanita idaman lain.
- Bahwa, belum ada upaya dari Keluarga Besar Penggugat dan atau Tergugat untuk menyatukan atau mereka lagi.
- Bahwa, saksi memiliki harapan dan harapan Saksi Penggugat dan Tergugat bercerai karena kondisi keluarga, rumah yang sudah tidak nyaman dan tidak kondusif.
- Bahwa, adik-adik setuju Penggugat dan Tergugat bercerai karena keluarga besar Penggugat dan atau Tergugat sudah saling menjelek-jelekan satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu, karena saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah mitra kerja dalam membuka usaha warung Ayam Geprek.
   - Bahwa, awalnya Saksi dengan Penggugat dan Tergugat membuka Ayam Geprek bersama.
   - Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, karena adanya masalah ekonomi, dimana Penggugat sudah sejak 10 (sepuluh) tahun tidak diberi nafkah, dan Penggugat sering ribut masalah uang dengan Tergugat. Dimana, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat mengeluh kepada Saksi bahwasanya Tergugat tidak memberikan uang, selanjutnya Saksi menawarkan usaha Ayam Geprek kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat membuka Ayam Geprek, ketika Tergugat ikut kerja uang hasil jualan selalu diambil oleh Tergugat, dagangan habis uang pun habis, yang selanjutnya saat ini usaha Penggugat membuka warung pecel lele, sedangkan saat ini Tergugat bekerja sebagai ojek online.
   - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.
   - Bahwa, setahu saksi, sehari-harinya Tergugat baik, tidak suka mabuk, main judi dan atau main perempuan, tetapi Tergugat malas bekerja dan merasa dirinya Raja karena adat bali Tergugat adalah Raja.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar dan tidak keberatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Kesimpulannya secara lisan tertanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan mohon untuk itu agar dijatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya dalam keadaan kerukunan, damai dan kebahagiaan, namun setelah kelahiran anak ke-3, mulailah ikatan lahir batin dalam rumah tangga ada masalah dan sejak saat itulah antara penggugat dan tergugat sering terjadi keributan/pertengkaran mengenai perekonomian keluarga, puncak pertengkaran terjadi sekitar 2 tahun lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah tempat tinggal (pisah rumah) satu sama lainnya, dimana tiap kali Penggugat dan Tergugat bertemu, pertengkaran tidak bisa dihindari bahkan mengganggu psikologi anak-anak, bahkan orang tua Penggugat sudah membicarakan baik-baik dengan Tergugat untuk permasalahan perceraian ini dan memang kurang lebih 10 Tahun itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat, dimana atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Penggugat telah berusaha bersabar dan memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaikan dan demi menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat , namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil (gagal), sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebutlah Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan sama sekali tidak tercapai.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang, lagi pula ketidak hadirannya Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan Pasal 125 HIR, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat diterima, kecuali gugatannya melawan hak atau tidak beralasan, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis Hakim adalah, apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hukum dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hukum dan juga sebagai gugatan yang beralasan hukum, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan sangkalannya atau jawabannya, sedangkan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di persidangan pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, sehingga berdasarkan berdasarkan Pasal 163 HIR, yang menyebutkan bahwa “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”, oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 HIR (Herzien Inlandsch Reglement).

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3175010512660003, atas nama PENGGUGAT dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga Nomor. 3175011104230005 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal secara hukum di Kotamadya Jakarta Timur. Namun, Majelis Hakim kemudian memperhatikan surat gugatan Penggugat, dimana pada alamat Tergugat tertulis bertempat tinggal di Perumahan Villa Gading Harapan Blok W7 No.8 Jl. Jeruk Bali II Rt.006 Rw.021 Kebalen Babelan-Kabupaten Bekasi yang masih merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Cikarang dan diketahui pula dari Relaas Panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita bahwa setiap Relaas Panggilan yang dikirim kepada Tergugat melalui surat tercatat, bahwa setiap Relaas Panggilan yang dikirim tersebut kepada Tergugat telah diterima langsung oleh yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang ataukah tidak dalam mengadili Perkara aquo, terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 HIR ayat (1), yang menegaskan bahwa, “gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dengan mendasarkannya pada Pasal 118 HIR ayat (1) serta gugatan Penggugat a quo, diketahui bahwa Tergugat senyata-nyatanya bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, meski dalam dokumen kependudukan Tergugat beralamat di Kotamadya Jakarta Timur, sehingga gugatan Penggugat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 118 HIR ayat (1) tersebut di atas. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan memutus gugatan a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis menghubungkan seluruh alat bukti serta dalil penggugat dalam surat gugatannya tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2002 di Denpasar, dengan tata cara agama Hindu, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predane. Pernikahan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dicatatkan pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. (Vide Bukti P-3).

- Bahwa benar, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, (anak pertama), (anak kedua) dan (anak ketiga). (Vide Bukti P-4, P-5 dan P-6).
- Bahwa benar, yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dikarenakan masalah ekonomi keluarga yang disebabkan Tergugat sudah lama tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama bertahun-tahun, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terus menerus mengalami keributan masalah nafkah tersebut, yang kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020, dimana kemudian Penggugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bekasi ditempat rumah Penggugat dan Tergugat sebelum pisah rumah.
- Bahwa benar, yang menghidupi anak-anak Penggugat, yakni (anak pertama), (anak kedua) dan (anak ketiga) adalah Penggugat dengan berjualan membuka warung pecel lele.
- Bahwa benar, puncak percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023 ini dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah setuju agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja, karena karena keluarga besar Penggugat dan atau Tergugat sudah saling menjelek-jelekan satu sama lainnya sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan lagi, akibat keadaan rumah yang sudah tidak nyaman dan tidak kondusif sampai dengan saat ini sehingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan apabila dihubungkan dengan seluruh petitum Penggugat, Majelis Hakim telah memperoleh 4 (empat) permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :

1) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
2) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcokan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR, yang menyebutkan bahwa “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” dan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang yang bertanda P-1 s/d P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam membuktikan dalil bantahannya sebagaimana dalam bentuk ketidakhadirannya selama dalam proses persidangan, sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan, (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973).

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta bukti P-1 s/d P-7 telah dicocokan dengan aslinya sebagian di persidangan, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari Gugatan Penggugat tersebut diatas sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, dalam posita gugatan angka 1 (satu) telah mendalilkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Hindu di Denpasar, dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predane. Dimana, untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan Bukti P-3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. 188/K/2002, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT ., tanggal 01-02-2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar adalah pasangan suami istri dan telah tercatat perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcokan sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri* dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa *tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya dalam keadaan kerukunan, damai dan kebahagiaan, namun setelah kelahiran anak ke-3, mulailah ikatan lahir batin dalam rumah tangga ada masalah dan sejak saat itulah antara penggugat dan tergugat sering terjadi keributan/pertengkaran mengenai perekonomian keluarga, puncak pertengkaran terjadi sekitar 2 tahun lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terpisah tempat tinggal (pisah rumah) satu sama lainnya, dimana tiap kali Penggugat dan Tergugat bertemu, pertengkaran tidak bisa dihindari bahkan mengganggu psikologi anak-anak, bahkan orang tua Penggugat sudah membicarakan baik-baik dengan Tergugat untuk permasalahan perceraian ini dan memang kurang lebih 10 Tahun itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat, dimana atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Penggugat telah berusaha bersabar dan memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaikan dan demi menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil (gagal), sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebutlah Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena rumah tangga yang harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan sama sekali tidak tercapai. Alasan-alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/percekcokkan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/ eksistensi hubunganya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilanganya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinanan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras, tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik/ raut wajah yang mengekpresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukan ekpresi batiniyah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak/ hubungan ataupun pertemuan-pertemuan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain :

a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f). Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf (b) dan (f) tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Saksi I dan Saksi II menerangkan, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dikarenakan timbul percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu karena sudah lama tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama bertahun-tahun, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terus menerus mengalami keributan masalah nafkah tersebut, yang kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020, dimana kemudian Penggugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bekasi ditempat rumah Penggugat dan Tergugat sebelum pisah rumah, sambil Penggugat membiayai keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (anak pertama), (anak kedua) dan (anak ketiga) dengan berjualan membuka warung pecel lele.

Menimbang, bahwa diketahui pula dari fakta persidangan, bahwa puncak percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023 ini dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sudah dewasa pun sudah setuju agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja, karena karena keluarga besar Penggugat dan atau Tergugat sudah saling menjelek-jelekan satu sama lainnya sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan lagi, akibat keadaan rumah yang sudah tidak nyaman dan tidak kondusif sampai dengan saat ini sehingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan jika memang benar antara Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal terpisah. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari keretakan secara lahiriyah di mana antara Penggugat dan Tergugat saling bertengkar, dimana diantara suami-isteri akhirnya saling mempertahankan kebenaran diri sendiri/ego masing-masing sehingga telah jelas tidak terlaksana peran Penggugat sebagai seorang istri dan peran Tergugat sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ini, timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terjadi dalam persidangan serta sikap Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur bathin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hilang karena seyogyanya seorang suami dan istri harus saling menghargai/ menghormati, saling mencintai satu sama lain jika terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak maka hubungan suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu diartikan sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur bathin dari suatu perkawinan akan sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang dijadikan alasan oleh Penggugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sudah tidak ada kecocokan, sampai percekcokan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2023, akibat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak nyaman dan tidak kondusif dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beranekaragam campur tangan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga alasan-alasan tersebut termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan perceraian ini dapat dikabulkan seluruhnya dan dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (tiga) Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang antara lain menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka adalah patut juga terhadap peristiwa hukum ini pula haruslah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa, yang bersangkutan (pihak yang berperkara) diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi) paling lambat **60 (enam puluh) hari** sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kabupaten Bekasi) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka beralasan hukum jika permohonan Penggugat pada petitum ke-3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek *(vide Pasal 125 HIR).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara (*vide pasal 181 HIR* yang setelah dirinci sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi **tidak hadir**.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Denpasar, pada tanggal 18 Januari 2002 yang di laksanakan menurut Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu : I GUSTI MADE ANOM, SAg, yang telah dicatatkan di kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan, No.188/K/2002, tertanggal 1 Februari 2002, adalah sah menurut hukum.

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Denpasar, pada tanggal 18 Januari 2002 yang di laksanakan menurut Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu : I GUSTI MADE ANOM, SAg, yang telah dicatatkan di kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan, No.188/K/2002, tertanggal 1 Februari 2002, putus karena perceraian

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar pegawai pencatat tersebut mencatatkan pada Register untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, oleh kami, AGUS SOETRISNO, S.H. sebagai Hakim Ketua, RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H. dan ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor: 245/Pdt.G/2023/PN. Ckr, tertanggal 03 Oktober 2023 dan 07 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.	AGUS SOETRISNO, S.H.
ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran /PNBP : Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 56.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Materai Putusan : Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)